

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan atas kebutuhan rumah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 40 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk tempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Tidak hanya itu, terpenuhinya kebutuhan perumahan dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang dan percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa datang yang lebih baik.¹

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo². Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *backlog* perumahan pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai belasan juta unit dan pada akhir masa pemerintahannya mencapai 12,7 juta unit³, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)⁴. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan

¹ Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), hal. 1

² Dewi Restu Mengeswuri, 2016, *Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1, hal. 84.

³ Lihat dalam <https://www.detik.com/properti/berita/d-7535537/di-akhir-masa-jabatan-jokowi-backlog-rumah-masih-12-7-juta-unit> diakses pada tanggal 22 November 2024 pukul 20.08 WIB.

⁴ MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. besaran penghasilan yang masuk dalam kriteria MBR telah diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No. 411/KPTS/M/2021, yakni:

urbanisasi yang relatif tinggi⁵, berkolerasi terhadap kebutuhan akan perumahan layak yang semakin mendesak. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk memiliki rumah akibat harga tinggi dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 adalah program penyimpanan yang dilakukan oleh peserta tapera secara periodik dalam jangka waktu yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi MBR. Setelah disahkannya program Tapera ini pada bulan Mei 2024 menjadi sebuah topik yang ramai diperbincangkan masyarakat, muncul beragam respon publik diberbagai platfrom media sosial yang berisi sentimen terhadap program Tapera.⁶ Didominasi oleh sentimen negatif yang berasal dari berbagai sumber, namun yang terbanyak berasal dari media sosial TikTok. Adapun media yang paling aktif adalah berita dengan jumlah sebutan 7.021 mentions.⁷

- Penghasilan maksimum bagi yang tidak kawin: Rp6 juta (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat), Rp7,5 juta (Papua dan Papua Barat)
- Penghasilan maksimum bagi yang kawin: Rp8 juta (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat), Rp10 juta (Papua dan Papua Barat)
- Penghasilan maksimum satu orang untuk Tapera: Rp8 juta (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat), Rp10 juta (Papua dan Papua Barat)

Lihat dalam <https://www.idxchannel.com/milenomic/cek-kriteria-masyarakat-berpenghasilan-rendah-jika-sesuai-boleh-beli-rumah-khusus-mbr> diakses pada tanggal 26 November 2024 pukul 19.00 WIB

⁵ Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 281,68 juta jiwa dan tingkat urbanisasi Indonesia mencapai 70%, lihat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> diakses pada tanggal 22 November 2024 pukul 19.56 WIB.

⁶ De, Y. M., 2024, *Analisis Kritis Program TAPERA “ Tabungan Perumahan Rakyat ” Bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah*. Jurnal Pendidikan Agama Dan Teknologi, 2(3).

⁷ Abidin, Rohmad, and Anggun Herawati, 2024, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)." *Journal of Information System and Computer* 4.1: 13-19.

Program Tapera menargetkan kepada para pekerja⁸ dan pekerja mandiri⁹ sebagai peserta. Bagi Pekerja yang menerima upah atau penghasilan tetap seperti halnya keberlangsungan terkait kepesertaan Tapera ini lebih terjamin daripada Pekerja Mandiri yang penghasilannya tidak dapat dipastikan. Selain itu pekerja yang mendapat gaji tetap, maka ketentuan mewajibkannya yang ada dipasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat untuk mengikuti Tapera lebih mudah dipahami karena pekerja tersebut dipekerjakan oleh Pemerintah. Sehingga Pemerintah membuat berbagai peraturan yang terkait dengan rencana jangka panjang.

Hal yang hampir serupa dengan pekerja yang bekerja di perusahaan swasta. Sepanjang perusahaan menyetujui program ini, maka pekerja atau karyawan tersebut akan mengikutinya. Pekerja yang gaji atau upahnya masih tercukupi, maka tidak ada persoalan dengan program tapera tersebut. Hal ini terkait dengan nilainya yang tidak terlalu besar (2,5 persen ditanggung Pekerja dan 0,5 persen ditanggung Pemberi Kerja).

Namun, hal tersebut akan berbeda apabila kewajiban untuk menjadi peserta, diwajibkan juga kepada Pekerja Mandiri sebagai target utama Tapera. Pekerja mandiri yang tidak bekerja dengan siapapun sepenuhnya bertanggung jawab atas kewajiban menjadi peserta Tapera. Artinya, seorang pekerja mandiri wajib untuk menyisihkan 3% dari penghasilan mereka kepada Badan Pengelola (BP) Tapera.

⁸ Pasal 1 angka (12) PP No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹ Pasal 1 angka (13) PP No. 21 Tahun 2024. Pekerja mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan.

Meskipun angka 3% ini tampaknya kecil, namun ini akan menjadi beban bagi seorang Pekerja Mandiri yang tidak menentu dengan penghasilan bulanannya. Namun, apakah tepat untuk memperlakukan Pekerja Mandiri dengan ketentuan yang sama? Sifat pekerjaan seorang pekerja mandiri harus diperhatikan kembali. Kita semua tahu bahwa mereka memperoleh gaji mereka dengan tenaga dan pikiran mereka sendiri. Berdasarkan berbagai peraturan terkait Tapera, yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari program ini adalah pekerja yang berpenghasilan upah minimum dan belum memiliki rumah.

Pemerintah bertujuan untuk membantu pekerja tersebut yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan rumah pertama mereka yang mana masalah ini disebabkan oleh gaji mereka yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari beberapa pernyataan tersebut diatas sangat tidak adil jika pekerja mandiri diwajibkan dalam program tapera tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Peneliti khawatir dengan keberlanjutan keikutsertaan pekerja mandiri dalam program penyelenggaraan Tapera. Sebenarnya, tidak ada seorang pun atau siapapun yang membantu seorang pekerja mandiri dalam mendapatkan penghasilannya. Dengan sifat pekerjaan yang seperti ini, maka menurut peneliti ketentuan yang mewajibkan pekerja mandiri untuk menjadi peserta tidaklah adil, karena “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁰

Jika hal ini dikaitkan dengan Teori Keadilan John Rawls, bahwa semua orang di masyarakat memiliki keadaan yang sama dan setara. Tidak ada perbedaan

¹⁰ L. J. Van Apeldoorn, 1996, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 11-12

status, kedudukan, atau posisi lebih tinggi antara satu pihak dengan yang lainnya. Kemudian Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹¹

Ariningdyah, C. (2024) Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan. Dalam penelitian tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan Tapera dan mengidentifikasi kapabilitas peraturan Tapera dengan asas keadilan.¹² Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti berfokus pada pekerja mandiri dalam program Tapera yang ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls. Teori tersebut jarang digunakan dalam analisis program perumahan di Indonesia khususnya Tapera. Teori ini memberikan perspektif filosofis dan normatif mengenai keadilan, dengan menggunakan dua prinsip utama dapat mengevaluasi sejauh mana Tapera memberikan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Adapun tujuan utama ditetapkan topik dalam penelitian hukum ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat peraturan perundang-undangan

¹¹ Hans Kelsen, 2011, *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. hal. 7

¹² Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D., 2024, *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Perspektif Asas Keadilan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 18410-18424.

atau pengambil kebijakan (Pemerintah) terkait dengan penyelenggaraan Tapera ini. Penulis berharap dengan adanya analisis ini akan ada penyesuaian regulasi yang akan dibuat oleh Pemerintah dengan ketentuan yang mewajibkan Pekerja Mandiri untuk menjadi peserta Tapera yang dalam penerapan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Jo. PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 dengan mengangkat judul

“Keikutsertaan Pekerja Mandiri Dalam Program Tapera Menurut Teori Keadilan John Rawls”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Kewajiban Kepesertaan Pekerja Mandiri Mengikuti Program Tabungan Perumahan Rakyat Sesuai Dengan Teori Keadilan John Rawls?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui apakah Kewajiban Kepesertaan Pekerja Mandiri Mengikuti Program Tapera Sesuai Dengan Teori John Rawls.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti ataupun pembaca mengenai prinsip keadilan diterapkan dalam memberikan kesempatan yang adil kepada pekerja mandiri untuk memiliki rumah melalui program tapera serta dapat mengidentifikasi apakah program tapera memberikan manfaat lebih kepada pekerja mandiri (kelompok yang rentan) jika dilihat dari Teori Keadilan John Rawls.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menghasilkan suatu implikasi yang bisa membantu pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil, dengan memastikan bahwa pekerja mandiri memiliki akses yang setara terhadap program Tapera.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah membutuhkan suatu metode atau langkah-langkah dalam menganalisis suatu data supaya menghasilkan suatu kebenaran ilmiah. Seorang peneliti untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah diharuskan berfikir dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, analisis data.

1.5.1 Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan hukum dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹³ Sedangkan pendekatan konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut –atribut tertentu. Konsep-konsep tersebut digabungkan sehingga penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat menggunakan dalam proses pikiran.¹⁴

Penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan kerangka pemikiran John Rawls digunakan dalam rangka untuk menelaah, mensistematisasi, dan melakukan harmonisasi pengaturan pekerja mandiri dalam program Tapera sesuai dengan prinsip keadilan John Rawl apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan hukum lainnya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga penelitian doktrinal,¹⁵ dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam

¹³ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang, hal.302

¹⁴ Lorens Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hal. 481-483. Dalam Buku Jhony Ibrahim. 2006. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang, hal.306

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang baik.

Penelitian normatif ialah proses menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini dapat digunakan untuk mengolah dan merumuskan bahan hukum, sehingga penulis mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis isu ini dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penulisan ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.194 dalam jurnal Rizal, M. F., Adiwinarto, H. S., & SH, M., 2021, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi COVID-19*.

1.5.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹⁷ Bahan ini didalam penelitian hukum ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

¹⁷ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992, *Legal Reseach In A Nutshell*; St. Paul Minn West Publishing Co, hal. 3. Dalam Buku I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenadamedia Group, 2019, Jakarta Timur, hal. 142

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah yang termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran dan atau majalah populer.¹⁸ Dikaitkan dengan landasan teoritis dari proposal penelitian, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan literatur yang membahas teori keadilan John Rawls dan jurnal terkait implementasi Tapera.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengambil data yang lebih muda dibaca dan singkat sehingga, dapat di mengerti oleh pembaca. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif, mencatat regulasi terkait dengan peserta mandiri dalam program tapera, menganalisis dan membandingkan teori prinsip-prinsip keadilan John Rawls terhadap implementasi program tapera.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, hal.296.

Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁰



²⁰ Lexy J. Moloeng, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 281